

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

pendaftaran perkara banding elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Banding berupa surat kuasa khusus, identitas penerima kuasa yang masih berlaku, surat sumpah dan Kartu Tanda Advokat I surat kuasa insidentil dilampirkan dengan identitas penerima kuasa yang masih berlaku, penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara banding melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir dan Meja Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNPB Petugas Meja 3 membuat Akta Pernyataan Banding dan menyampaikan Akta Pernyataan Banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani Petugas menginput Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani ke e-Court

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Banding Elektronik

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengaduan Layanan

1. Apli1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Email : pengaduan@badanpengawas.net
3. Faxsimile No. (0721) 258320
4. Telephone No. (0721) 258320
5. Meja Pengaduan pada PTUN Bandar Lampung
6. Surat dikirim kepada :
Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.
7. WA (Pesan singkat) +6282185755740
8. Kotak Pengaduan dan Saran di Meja PTSP